



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0780/Pdt.G/2022/PA.Gs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontrakan, tempat tinggal di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik; , selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru (swasta), tempat tinggal di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik; , selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 0780/Pdt.G/2022/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal <<1011, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan <<1005, sebagaimana duplikat / kitipan akta nikah Nomor: <<1004, tanggal <<1012;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan / Janda cerai / Janda mati, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka / Duda cerai / Duda mati;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua dengan alamat Dusun Desa Kecamatan Kabupaten selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tapi belum dikaruniai anak / dan telah dikaruniai anak orang, bernama tanggal lahir, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan
 5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak bekerja/jarang bekerja/malas sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dalam sebulan Tergugat hanya mampu memberikan nafkah sebesar Rp. (.....)
 - b. Tergugat sering keluar malam tanpa pamit dan pulanginya hingga larut malam (sekitar jam), bila diingatkan marah-marah kepada Penggugat (istri)
 - c. Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) bernama berasal dari, mereka terlihat sering
 - d. Tergugat pemabuk dengan mengkonsumsi (minuman keras, ekstasi, lainnya) dan Tergugat juga seorang penjudi (kartu, sabung ayam, lainnya)
 - e. Tergugat cemburu terhadap Penggugat, karena Penggugat seringkali keluar / diantar / berboncengan berdua dengan
 - f. Penggugat tidak kerasan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat dengan alasan karena, begitu juga sebaliknya Tergugat (suami) tidak kerasan tinggal dengan orang tua Penggugat (isteri) karena
 - g. Tergugat mendapat cacat badan berupa: sakit....., sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami sejak bulan tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tergugat beralih agama / murtad sejak bulan tahun yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan tahun, yang akibatnya Penggugat / Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri dengan alamat Dusun Desa Kecamatan Kabupaten hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama
7. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib pada Penggugat / Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. PRIMAIR:
- b. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- c. 2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- e. SUBSIDAIR:
- f. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 26 April 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan / tertulis tanggal sebagai berikut:

- Bahwa Saya sudah mengerti;
- Bahwa Saya siap mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut: - Dalil Pemohon nomor 1 dan 2 adalah benar. - Dalil Pemohon nomor 3 yang benar adalah tinggal di rumah orang tua saya selama 3 tahun lebih sejak tahun 2018 sampai dengan bulan April 2022. - Dalil nomor 4 adalah benar, namun saat ini saya sedang hamil. - Dalil nomor 5 adalah benar sejak bulan Februari 2022 saya dan Pemohon sering bertengkar dikarenakan Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Fitri Alivia, sejak bulan Oktober 2021 di Malaysia, saya pernah memergoki Pemohon ngobrol via telpon dengan wanita selingkuhannya. Tidak benar saya selingkuh dengan laki-laki bernama Muhammad Firman, namun yang benar pria tersebut adalah teman baik saya, bahkan saya pernah disidang secara kekeluargaan dari pihak saya dan Pemohon dengan menghadirkan laki-laki tersebut, dan pada akhirnya tidak terbukti akan tetapi Pemohon tetap beranggapan saya selingkuh. Tidak Benar orang tua saya ikut campur urusan rumah tangga saya dengan Pemohon, namun yang benar ibu saya hanya menasehati Pemohon agar merubah sikap dan tidak selingkuh lagi karena saya sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil dan akan mempunyai anak, tapi Pemohon marah dan membentak-bentak ibu saya dan bersikap tidak sopan. Yang benar saya tidak pernah membantah Pemohon. - Yang benar saya keluar dari rumah untuk tinggal dengan Pemohon. - Ibu dan sepupu saya pernah ikut membujuk dan menjemput Pemohon untuk kembali dengan saya namun Pemohon bersembunyi tidak mau menemui;

- Bahwa Terakhir berhubungan badan dengan Pemohon pada tanggal 02 April 2022;
- Bahwa Saya keberatan dicerai oleh Pemohon, karena saya masih mencintai Pemohon;
- Bahwa Selama berpisah tersebut Pemohon tidak mengunjungi dan tidak memberi nafkah wajib;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Sudah cukup;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara lisan / tertulis tanggal sebagai berikut:

- Bahwa Saya tetap pada dalil-dalil permohonan saya, dan benar saya pernah selingkuh dengan wanita bernama Fitri Alivia. Benar saya keluar dari rumah orang tua Termohon pada bulan Maret 2022. Benar Termohon dan ibunya pernah datang menemui saya namun saya masih ingin sendiri dulu. Benar saya bertemu dengan keluarga Termohon dan laki-laki tersebut namun saya tidak percaya, karena saya mempunyai bukti berupa foto-foto dan rekaman suara Termohon dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Terakhir berhubungan tanggal 02 April 2022;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara lisan / tertulis tanggal sebagai berikut:

- Bahwa Saya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525032406860001, tanggal,



yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: , tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: , tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

B. SAKSI:

1 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

2 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

-
Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);

B. SAKSI:

1 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

2 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa pada sidang tanggal 25 Mei 2022 Pemohon menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gugatannya karena ia telah berdamai dan rukun kembali dengan Termohon, dan Termohon menyetujui pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor tanggal, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 26 April 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon; akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) saksi masing-masing bernama: dan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena , bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama , dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 dan T.2, serta 2 (dua) saksi masing-masing bernama: dan ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1, berupa fotokopi, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya yang disebabkan karena, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 25 Mei 2022 Pemohon menyatakan **mencabut** gugatannya, karena antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sesudah tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah menyatakan persetujuannya atas pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon, dengan demikian pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Pemohon atas persetujuan Termohon di muka persidangan, Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena **di cabut**,

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya akan dicantumkan dalam dictum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0780/Pdt.G/2022/PA.Gs tanggal 13 April 2022 dari Pemohon
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FITRIAH AZIZ, S.H. dan MUNAWAR KHALIL, S.HI.,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

FITRIAH AZIZ, S.H.

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

MUNAWAR KHALIL, S.HI.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
Biaya Proses	Rp	75.000,00	Pengadilan Agama Gresik
Panggilan	Rp	600.000,00	Panitera,
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	9.000,00	Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	745.000,00	

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)